SALINAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 115/UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGUJI DAN PASIEN STANDAR UJIAN NASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 28 MARET 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa untuk menghasilkan lulusan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang kompeten dan sesuai dengan standar nasional, perlu diadakan Ujian Nasional pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsurunsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI DAN PASIEN STANDAR UJIAN NASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 28 MARET 2021.

KESATU

Mengangkat penguji pada Ujian Nasional Program Pendidikan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 28 Maret 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. KEDUA

- a. Kepada penguji dari dalam Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
- b. Kepada penguji dari luar Undip (Dosen Luar Biasa) diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- c. Kepada pasien Standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 26 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K). NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soodarman, M.Si NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan FK Undip;
- 2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
- 3. Kaprodi. THT-KL FK Undip;
- 4. Kasubbag. Keu.&Kepeg. FK Undip;
- 5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSI DIPONEGORO

NOMOR : 115/UN7.5.4/HK/2021

TANGGAL : 26 MARET 2021

TENTANG:

PENGANGKATAN PENGUJI DAN PASIEN STANDAR UJIAN NASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 28 MARET

2021

SUSUNAN PERSONALIA PENGUJI DAN PASIEN STANDAR

NO	N A M A	JABATAN
1	dr. Anna Mailasari K.D, Sp.THT-KL(K), MSi.Med	Penguji dari dalam
		Undip
2	dr. Zulfikar Naftali, Sp. THT-KL(K), MSi.Med	Penguji dari dalam
		Undip
3	dr. Kanti Yunika, SpTHT-KL	Penguji dari dalam
		Undip
4	dr. Dian Ayu Ruspita, SpTHT-KL), MSi Med	Penguji dari luar Undip
		(DLB)
5	Astriani Kusumadewi N	Pasien Standar
6	Setiyanto	Pasien Standar
7	Dwi Setyaningsih	Pasien Standar
8	Bayu Tresnanto	Pasien Standar
9	Cipto Hartono	Pasien Standar
10	Siti Khodriah	Pasien Standar
11	Titis Petriyani	Pasien Standar

Semarang, 26 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Saliman sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soodarman, M.Si

NIP 196805111994032001

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K). NIP 196607201995121001